



**PUTUSAN**

Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : M. Husin bin M. Hasan   |
| 2. Tempat lahir       | : Banjarmasin   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 05 Oktober 1975  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Komplek Sari Indah No.10 RT.008, Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupeten Banjar |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta / Sopir PT. AKOMIGAS   |

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa menghadap sendiri :

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 22 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. HUSIN Bin H. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. HUSIN Bin H. HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
- STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;
- Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;
- Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;

Dikembalikan kepada PT. Akomigas.

- Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
- Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA ;**

----- Bahwa ia terdakwa M. HUSIN Bin H. HASAN pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara ini, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi AHMAD BAIHAKI, SH dan saksi ADE PUTERA, M.AP serta saksi WILLY P. LUMBAN TORUAN pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita ketika sedang berada di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melihat adanya Truck Pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah bertuliskan PT. AKOMIGAS sedang melakukan bongkar muat gas LPG 3 Kg yaitu menurunkan tabung gas berisi LPG 3 Kg ke Kios Aldi dan setelah itu menaikan atau memasukan tabung gas LPG 3 Kg yang kosong kembali ke bak truck tersebut, selanjutnya petugas kembali ke kantor Dit.Reskrim Khusus untuk melaporkan kegiatan tersebut dan setelah keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita petugas kepolisian mendatangi ketempat tersebut yaitu di Kios Aldi milik terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang bukti berupa :

- Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
- STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;
- Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;
- Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;
- Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
- Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.

Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kegiatannya tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa adalah sopir PT. Akomigas dengan tugas mengirim atau menyalurkan gas LPG 3 KG untuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar ke beberapa pangkalan yang telah mendapatkan kuota atau jatah pengiriman dari PT. Akomigas dan pangkalan tersebut diantaranya yaitu pangkalan SYAHRANI, pangkalan SALAPUDIN serta pangkalan FARIDA IRIANI yang mana waktu itu dalam menyalurkan atau mengirimkan gas LPG 3 Kg tersebut tidak diantar semuanya melainkan terdakwa menyisihkan gas LPG 3 KG tersebut untuk diantarnya ke Kios Aldi milik terdakwa untuk dijual secara eceran dan untuk membuat laporan pengiriman tersebut terdakwa membuat tok stempel dan tanda terima palsu seakan-akan pangkalan yang telah dikirim terdakwa tersebut sudah menerima sesuai dengan kuota atau jatah yang dikirim oleh PT. Akomigas tersebut.

Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan LPG 3 KG tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan karena kios ALDI milik terdakwa bukan pangkalan yang resmi yang mendapat izin atau yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur gas LPG 3 Kg tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 106 Jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

-----ATAU----- :

**KEDUA ;**

----- Bahwa ia terdakwa M. HUSIN Bin H. HASAN pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **melakukan perbuatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi AHMAD BAIHAKI, SH dan saksi ADE PUTERA, M.AP serta saksi WILLY P. LUMBAN TORUAN pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita ketika sedang berada di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melihat adanya Truck Pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah bertuliskan PT. AKOMIGAS sedang melakukan bongkar muat gas LPG 3 Kg yaitu menurunkan tabung gas berisi LPG 3 Kg ke Kios Aldi dan setelah itu menaikan

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memasukkan tabung gas LPG 3 Kg yang kosong kembali ke bak truck tersebut, selanjutnya petugas kembali ke kantor Dit.Reskrim Khusus untuk melaporkan kegiatan tersebut dan setelah keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita petugas kepolisian mendatangi ketempat tersebut yaitu di Kios Aldi milik terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang bukti berupa :

- Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
- STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;
- Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;
- Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;
- Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
- Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.

Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kegiatannya tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa adalah sopir PT. Akomigas dengan tugas mengirim atau menyalurkan gas LPG 3 KG untuk diantar ke beberapa pangkalan yang telah mendapatkan kuota atau jatah pengiriman dari PT. Akomigas dan pangkalan tersebut diantaranya yaitu pangkalan SYAHRANI, pangkalan SALAPUDIN serta pangkalan FARIDA IRIANI yang mana waktu itu dalam menyalurkan atau mengirimkan gas LPG 3 Kg tersebut tidak diantar semuanya melainkan terdakwa menyisihkan gas LPG 3 KG tersebut untuk diantarnya ke Kios Aldi milik terdakwa untuk dijual secara eceran dan untuk membuat laporan pengiriman tersebut terdakwa membuat tok stempel dan tanda terima palsu seakan-akan pangkalan yang telah dikirim terdakwa tersebut sudah menerima sesuai dengan kuota atau jatah yang dikirim oleh PT. Akomigas tersebut;

Bahwa terdakwa dalam melakukan niaga LPG 3 KG tersebut tidak memiliki Izin Usaha niaga karena kios ALDI milik terdakwa bukan pangkalan yang resmi yang mendapat izin atau yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur gas LPG 3

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsikeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD BAIHAKI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;

-Bahwa kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar selain bergerak dibidang perdagangan barang kelontongan juga ada memperdagangkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah;

-Bahwa saya mengetahui bahwa Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar selain bergerak dibidang perdagangan barang kelontongan juga ada memperdagangkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar jam 15.30 wita ketika Saksi berada di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar kemudian Saksi melihat adanya Truck pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah milik PT. Akomigas sedang menurunkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah ke Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan setelah itu menaikkan tabung kosong ke Truck angkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah milik PT. Akomigas;

-Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi setelah mengetahui bahwa ada

Truck pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah milik PT. Akomigas sedang menurunkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar adalah sebagai berikut :

➤ Melaporkan kejadian tersebut ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi bersama Penyidik dari Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan melakukan pengecekan kepada pemilik Kios Aldi yaitu Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN dimana Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN selaku Pemilik Kios Aldi tidak dapat menunjukkan legalitas tentang keberadaan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan selanjutnya mengamankan barang tersebut;
- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wita Penyidik dari Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Penyitaan yang disaksikan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN Selaku pemilik Kios Aldi, Saksi ABDURAAHMAN (Kernet dari Truck pengangkut Gas LPG 3 Kg milik PT.Akomigas) dan Saksi HAFIZ ANSYARI (Kernet dari Truck pengangkut Gas LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT.Akomigas)
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan Truck sebagai sarana pengangkutan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT.Akomigas, Surat Kirim, Tok Stempel, Tabung isi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dan Tabung Kosong Gas LPG 3 Kg Bersubsidi yang diperdagangkan tidak sesuai dengan peruntukannya yang terdiri dari :
  - 1) Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 2) Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 3) Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
  - 4) STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 5) Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;
  - 6) Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- 8) Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
- 9) Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.

-Bahwa barang berupa Truck sebagai sarana pengangkutan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT.Akomigas, Surat Kirim, Tok Stempel, Tabung isi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dan Tabung Kosong Gas LPG 3 Kg Bersubsidi yang diperdagangkan tidak sesuai dengan peruntukannya dilakukan Penyitaan dan dibawa ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi ADE PUTRA, M.A.P,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;

-Bahwa kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar selain bergerak dibidang perdagangan barang kelontongan juga ada memperdagangkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah;

-Bahwa saya mengetahui bahwa Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar selain bergerak dibidang perdagangan barang kelontongan juga ada memperdagangkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar jam 15.30 wita ketika Saksi berada di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar kemudian Saksi melihat adanya Truck pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah milik PT. Akomigas sedang menurunkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah ke Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan setelah itu menaikkan tabung kosong ke Truck angkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah milik PT. Akomigas;

-Bahwa tindakan yang saya lakukan setelah mengetahui bahwa ada Truck pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah milik PT. Akomigas sedang menurunkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kejadian tersebut ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel;
- Selanjutnya Saksi bersama Penyidik dari Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan melakukan pengecekan kepada pemilik Kios Aldi yaitu Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN dimana Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN selaku Pemilik Kios Aldi tidak dapat menunjukkan legalitas tentang keberadaan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan selanjutnya mengamankan barang tersebut;
- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wita Penyidik dari Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Penyitaan yang disaksikan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN selaku pemilik Kios Aldi, Saksi ABDURAAHMAN (Kernet dari Truck pengangkut Gas LPG 3 Kg milik PT.Akomigas) dan Saksi HAFIZ ANSYARI (Kernet dari Truck pengangkut Gas LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT.Akomigas)
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan Truck sebagai sarana pengangkutan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT.Akomigas, Surat Kirim, Tok Stempel, Tabung isi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dan Tabung Kosong Gas LPG 3 Kg Bersubsidi yang diperdagangkan tidak sesuai dengan peruntukannya yang terdiri dari :
  - 1) Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 2) Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 3) Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
  - 4) STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 5) Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;
- 7) Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- 8) Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
- 9) Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.

-Bahwa barang berupa Truck sebagai sarana pengangkutan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT.Akomigas, Surat Kirim, Tok Stempel , Tabung isi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dan Tabung Kosong Gas LPG 3 Kg Bersubsidi yang diperdagangkan tidak sesuai dengan peruntukannya dilakukan Penyitaan dan dibawa ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi WILLY P. LUMBAN TORUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;

-Bahwa Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lutut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar selain bergerak dibidang perdagangan barang kelontongan juga ada memperdagangkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah;

-Bahwa saya mengetahui kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lutut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar selain bergerak dibidang perdagangan barang kelontongan juga ada memperdagangkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar jam 15.30 wita ketika Saksi berada di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lutut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar kemudian Saksi melihat adanya Truck pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah milik PT. Akomigas sedang menurunkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah ke Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lutut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan setelah itu menaikkan tabung kosong ke Truck angkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah milik PT. Akomigas;

-Bahwa tindakan yang saya lakukan setelah mengetahui bahwa ada Truck pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah milik PT. Akomigas sedang menurunkan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah di

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar adalah sebagai berikut :

- Melaporkan kejadian tersebut ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel;
- Selanjutnya Saksi bersama Penyidik dari Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan melakukan pengecekan kepada pemilik Kios Aldi yaitu Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN dimana Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN selaku Pemilik Kios Aldi tidak dapat menunjukkan legalitas tentang keberadaan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan selanjutnya mengamankan barang tersebut;
- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wita Penyidik dari Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendatangi Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Penyitaan yang disaksikan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN selaku pemilik Kios Aldi, Saksi ABDURAAHMAN (Kernet dari Truck pengangkut Gas LPG 3 Kg milik PT.Akomigas) dan Saksi HAFIZ ANSYARI (Kernet dari Truck pengangkut Gas LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT.Akomigas)
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan Truck sebagai sarana pengangkutan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT.Akomigas, Surat Kirim, Tok Stempel , Tabung isi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dan Tabung Kosong Gas LPG 3 Kg Bersubsidi yang diperdagangkan tidak sesuai dengan peruntukannya yang terdiri dari :
  - 1) Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 2) Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 3) Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
  - 4) STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm



- 5) Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;
- 6) Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;
- 7) Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- 8) Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
- 9) Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.

- Bahwa barang berupa Truck sebagai sarana pengangkutan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT.Akomigas, Surat Kirim, Tok Stempel, Tabung isi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dan Tabung Kosong Gas LPG 3 Kg Bersubsidi yang diperdagangkan tidak sesuai dengan peruntukannya dilakukan Penyitaan dan dibawa ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**4.** Saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin M. NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;

- Bahwa PT. Akomigas bergerak dalam bidang penyalur dan agen gas Lpg 3 Kg bersubsidi yang berkedudukan di Jalan Lingkar basirih dalam No. 7 Rt. 12 Kota Banjarmasin;

- Bahwa Tugas yang dilakukan Saksi adalah menaikkan dan menurunkan LPG 3 Kg Bersubsidi dari tempat Pengisian LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT. Pertamina sampai ke Pangkalan LPG 3 Kg yang menjadi Sub Penyalur dari PT. Akomigas dimana tugas tersebut dipertanggungjawabkan Saksi kepada Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN selaku Sopir Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) milik PT. Akomigas;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan menaikkan dan menurunkan LPG 3 Kg Bersubsidi dari tempat Pengisian LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT. Pertamina sampai ke Pangkalan LPG 3 Kg yang menjadi Sub Penyalur dari PT. Akomigas dikerjakan oleh 3 (Tiga) Orang dengan posisi Sopir adalah Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN sedangkan Saksi dan Saksi ABDURAAHMAN Als RAAHMAN Bin M. NOOR bertugas sebagai Kernet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sub Penyalur (Pangkalan) PT. Akomigas yang dilakukan Saksi pengantaran Gas LPG 3 Kg Bersubsidi adalah :

- 1) Pangkalan AULIA yang beralamat di Jl. Yos sudarso Kota Banjarmasin;
- 2) Pangkalan ATI yang beralamat di Bangkirai Kota Banjarmasin;
- 3) Pangkalan M. Syahrani yang beralamat di jalan Veteran Km 5 No. 64 Rt. 12 Kota Banjarmasin;
- 4) Pangkalan Rahmawaty yang beralamat di Pemurus dalam Kota Banjarmasin;
- 5) Pangkalan Fauzi yang beralamat di pemurus dalam kota Banjarmasin;
  - a. Pangkalan bandi yang beralamat di pemurus dalam kota Banjarmasin;
- 6) Pangkalan Slamet Rahmadi yang beralamat di pemurus dalam kota Banjarmasin;
- 7) Pangkalan Syahminan yang beralamat di pekapuran Kota Banjarmasin;
8. Pangkalan H. HASPUN yang beralamat di lokasi kota Banjarmasin;
9. Pangkalan Umar yang beralamat di Pekapuran Kota Banjarmasin;
10. Pangkalan Nabila yang beralamat pekapuran kota Banjarmasin;
11. Pangkalan HANDIDAT yang beralamat di lokasi kota Banjarmasin;
12. Pangkalan SALAPFUDIN yang beralamat di Pramuka Kota Banjarmasin;
13. Pangkalan SPBU sultan adam yang beralamat di Sultan adam Kota Banjarmasin;
14. Pangkalan Vera yang beralamat di perdagangan kota Banjarmasin;
15. Pangkalan H. YUNAN yang beralamat di teluk dalam Kota Banjarmasin;
16. Pangkalan H. Mutalib yang beralamat di Cempaka 5 Kota Banjarmasin;
17. Pangkalan Lailati yang beralamat di teluk tiram Kota Banjarmasin;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pangkalan Farida Indriyani yang beralamat di telaga intan kota Banjarmasin.

- Bahwa saya melakukan kegiatan pengantaran Gas LPG 3 Kg bersubsidi milik PT. Akomigas ke Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas sebanyak 560 (Lima ratus) tabung per hari dengan kuota masing-masing Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas antara 80 (delapan puluh) buah sampai dengan 280 ( dua ratus delapan puluh );
- Bahwa ada Kuota Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas yang tidak disalurkan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN melainkan dibawa oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN ke Kios Aldi milik Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;
- Bahwa kuota dari Sub Penyalur (Pangkalan) M. Syahrani yang beralamat di jalan Veteran Km 5 No. 64 Rt. 12 Kota Banjarmasin sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Tabung setiap pengantaran tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN tetapi kuota dari Sub Penyalur (Pangkalan) M. Syahrani langsung dibawa ke Kios Aldi milik Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;.
- Bahwa kuota dari Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas yang tidak disalurkan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN setiap minggunya sekitar 200 ( dua ratus ) Tabung LPG 3 Kg bersubsidi sampai dengan 390 ( tiga ratus Sembilan puluh ) Tabung LPG 3 Kg bersubsidi;
- Bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi yang berada di Kios Aldi milik Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar adalah untuk diperdagangkan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 Skj. 15.30 Wita Penyidik dari Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Kios Aldi milik Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan menemukan LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 ( seratus tiga puluh dua ) Tabung dimana Kios Aldi bukan merupakan Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas serta tidak mempunyai legalitas untuk memperdagangkan, menyimpan LPG 3 Kg bersubsidi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi HAFIZ ANSYARI ALS HAFIZ Bin ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;

- Bahwa PT. Akomigas bergerak dalam bidang penyalur dan agen gas Lpg 3 Kg bersubsidi yang berkedudukan di Jalan Lingkar basirih dalam No. 7 Rt. 12 Kota Banjarmasin;

- Bahwa Tugas yang dilakukan Saksi adalah menaikkan dan menurunkan LPG 3 Kg Bersubsidi dari tempat Pengisian LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT. Pertamina sampai ke Pangkalan LPG 3 Kg yang menjadi Sub Penyalur dari PT. Akomigas dimana tugas tersebut dipertanggungjawabkan Saksi kepada Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN selaku Sopir Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) milik PT. Akomigas;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan menaikkan dan menurunkan LPG 3 Kg Bersubsidi dari tempat Pengisian LPG 3 Kg Bersubsidi milik PT. Pertamina sampai ke Pangkalan LPG 3 Kg yang menjadi Sub Penyalur dari PT. Akomigas dikerjakan oleh 3 (Tiga) Orang dengan posisi Sopir adalah Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN sedangkan Saksi dan Saksi HAFIZ ANSYARI bertugas sebagai Kernet;

- Bahwa Sub Penyalur (Pangkalan) PT. Akomigas yang dilakukan Saksi pengantaran Gas LPG 3 Kg Bersubsidi adalah :

- 1) Pangkalan AULIA yang beralamat di Jl. Yos sudarso Kota Banjarmasin;
  - 2) Pangkalan ATI yang beralamat di Bangkirai Kota Banjarmasin;
  - 3) Pangkalan M. Syahrani yang beralamat di jalan Veteran Km 5 No. 64 Rt. 12 Kota Banjarmasin;
  - 4) Pangkalan Rahmawaty yang beralamat di Pemurus dalam Kota Banjarmasin;
  - 5) Pangkalan Fauzi yang beramalat di pemurus dalam kota Banjarmasin;
6. Pangkalan bandi yang beralamat di pemurus dalam kota Banjarmasin;
7. Pangkalan Slamet rahmadi yang beralamat di pemurus dalam kota Banjarmasin;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pangkalan Syahminan yang beralamat di pekapuran Kota Banjarmasin;
  9. Pangkalan H. HASPUN yang beralamat di lokasi kota Banjarmasin;
  10. Pangkalan Umar yang beralamat di Pekapuran Kota Banjarmasin;
  11. Pangkalan Nabila yang beralamat pekapuran kota Banjarmasin;
  12. Pangkalan HANDIDAT yang beralamat di lokasi kota Banjarmasin;
  13. Pangkalan SALAPFUDIN yang beralamat di Pramuka Kota Banjarmasin;
  14. Pangkalan SPBU sultan adam yang beralamat di Sultan adam Kota Banjarmasin;
  15. Pangkalan Vera yang beralamat di perdagangan kota Banjarmasin;
  16. Pangkalan H. YUNAN yang beralamat di teluk dalam Kota Banjarmasin;
  17. Pangkalan H. Mutalib yang beralamat di Cempaka 5 Kota Banjarmasin;
  18. Pangkalan Lailati yang beralamat di teluk tiram Kota Banjarmasin;
  19. Pangkalan Farida Indriyani yang beralamat di telaga intan kota Banjarmasin.
- Bahwa saya melakukan kegiatan pengantaran Gas LPG 3 Kg bersubsidi milik PT. Akomigas ke Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas sebanyak 560 (Lima ratus) tabung per hari dengan kuota masing-masing Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas antara 80 ( delapan puluh ) buah sampai dengan 280 ( dua ratus delapan puluh );
- Bahwa ada Kuota Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas yang tidak disalurkan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN melainkan dibawa oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN ke Kios Aldi milik Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar ;
- Bahwa kuota dari Sub Penyalur (Pangkalan) M. Syahrani yang beralamat di jalan Veteran Km 5 No. 64 Rt. 12 Kota Banjarmasin sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Tabung setiap pengantaran tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN tetapi kuota dari Sub Penyalur (Pangkalan) M. Syahrani

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke Kios Aldi milik Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;

- Bahwa kuota dari Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas yang tidak disalurkan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN setiap minggunya sekitar 200 ( dua ratus ) Tabung LPG 3 Kg bersubsidi sampai dengan 390 ( tiga ratus Sembilan puluh ) Tabung LPG 3 Kg bersubsidi;
- Bahwa Gas LPG 3 Kg bersubsidi yang berada di Kios Aldi milik Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar adalah untuk diperdagangkan oleh Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 Skj. 15.30 Wita Penyidik dari Subdit 1 Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Kios Aldi milik Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan menemukan LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 ( seratus tiga puluh dua ) Tabung dimana Kios Aldi bukan merupakan Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas serta tidak mempunyai legalitas untuk memperdagangkan , menyimpan LPG 3 Kg bersubsidi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
- Ahli AHMAD GAJALI Bin H. SYAMSURI ( Alm ) menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa M. HUSIN Bin M. HASAN pemilik Kios Aldi yang beralamat di Komp. Sari Indah No. 10 Rt.008 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
  - Bahwa sesuai dengan peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dimaksud dengan :
    - Bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan Nasional;
- Bahwa ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
- Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Bahwa barang penting yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan barang penting terdiri dari :
  - Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
  - Pupuk;
  - Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
  - Triplek;
  - Semen;
  - Besi baja konstruksi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Baja ringan.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan barang penting bahwa Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar;
- Bahwa perijinan yang harus dilengkapi oleh Pelaku Usaha untuk dapat mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sesuai dengan penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan;
- Bahwa yang memberikan perijinan kepada Pelaku Usaha agar dapat mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah Menteri dan sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik dari Subdit I Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar jam 16.30 wita yang menemukan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 Nomor Polisi DA 1286 AI milik PT. Akomigas sedang menurunkan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kios Aldi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) Tabung yang berisi Gas serta tabung kosong Gas LPG 3 Kg sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung di Surat Pengiriman Gas LPG 3 Kg Bersubsidi tersebut ke Pangkalan H.Syahrani yang beralamat di Jalan Veteran Km.5 No.64 Rt.012 Rw.002 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin serta Kios Aldi tidak memiliki perizinan didalam memperdagangkan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dan juga tidak perizinan didalam Penyimpanan dan Niaga Gas Elpiji 3 bersubsidi merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tidak memiliki izin dibidang Perdagangan dilarang dan melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pemilik Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No.10 Rt.8 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar
- Bahwa Kios Aldi milik Terdakwa bergerak di bidang Perdagangan barang Kelontongan dan juga Gas LPG 3 Kg bersubsidi;
- Bahwa dalam menjalankan usaha perdagangan di Kios Aldi tersebut Terdakwa tidak ada dilengkapi surat-surat pendukung sebagai kelengkapan Legalitas dari tempat usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain pemilik Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No.10 Rt.8 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar juga bekerja di PT. Akomigas sejak tahun 2013 yang lalu sampai dengan sekarang ini dengan jabatan sebagai Sopir pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi dari PT. Akomigas;
- Bahwa PT. Akomigas bergerak dibidang Perdagangan / Penyalur LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah yang berdomisili di Jalan Lingkar Dalam Selatan Rt. 12 No. 07 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa tugas yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sopir dari PT. Akomigas adalah :
  - Mengambil Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah ke SPBE yang ditunjuk oleh Pemerintah;
  - Mengirimkan Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah ke Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas sesuai dengan kuota atau jatah dari pangkalan tersebut ;
  - Memberikan Surat Kirim kepada Sub Penyalur (Pangkalan) untuk ditanda tangani Sub Penyalur (Pangkalan) sebagai bukti Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah selanjutnya diserahkan kepada Saksi H.MUHAMMAD IRFANI,S.Pd.I, SH selaku Direktur PT. Akomigas;
  - Menerima Pembayaran atas Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah yang sudah diantar ke Sub Penyalur (Pangkalan) yang kemudian diserahkan kepada Saksi H.MUHAMMAD IRFANI,S.Pd.I, SH selaku Direktur PT. Akomigas

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas tersebut dipertanggungjawabkan Terdakwa kepada Saksi H.MUHAMMAD IRFANI,S.Pd.I, SH selaku Direktur PT. Akomigas;
- Bahwa jumlah karyawan dari PT. Akomigas dalam menjalankan kegiatan Perdagangan / Penyalur LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah tersebut ada 10 (sepuluh) Karyawan yang terdiri dari :
  - Administrasi : WAWAN SETIAWAN dan H. UDIN.
  - Supir : HUSIN, SUHADA dan UFIK;
  - Kernet : RAHMAN, AYA, HAFIS, IKI dan MADAN.
- Bahwa Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas ada 24 (Dua puluh empat) Sub Penyalur (Pangkalan) yang terdiri dari :
  - 1) Pangkalan (Sub. Penyalur) 60.701.05;
  - 2) Pangkalan (Sub. Penyalur) Ahmad Rawandi;
  - 3) Pangkalan (Sub. Penyalur) Asrafat Tenggara;
  - 4) Pangkalan (Sub. Penyalur) Aulia;
  - 5) Pangkalan (Sub. Penyalur) Farida Iriani;
  - 6) Pangkalan (Sub. Penyalur) Fauzi;
  - 7) Pangkalan (Sub. Penyalur) Fera Fitria;
  - 8) Pangkalan (Sub. Penyalur) H. Aspun;
  - 9) Pangkalan (Sub. Penyalur) H. Muthalib;
  - 10) Pangkalan (Sub. Penyalur) H.Yunan;
  - 11) Pangkalan (Sub. Penyalur) Hanidat;
  - 12) Pangkalan (Sub. Penyalur) Henny Purwani;
  - 13) Pangkalan (Sub. Penyalur) Joko;
  - 14) Pangkalan (Sub. Penyalur) Lailati;
  - 15) Pangkalan (Sub. Penyalur) M. Syahrani;
  - 16) Pangkalan (Sub. Penyalur) Nadila;
  - 17) Pangkalan (Sub. Penyalur) Nurul;
  - 18) Pangkalan (Sub. Penyalur) Rahmawati;
  - 19) Pangkalan (Sub. Penyalur) Rahmawati / Ati;
  - 20) Pangkalan (Sub. Penyalur) Rusbandi;
  - 21) Pangkalan (Sub. Penyalur) Salapudin;
  - 22) Pangkalan (Sub. Penyalur) Selamat Rahmadi;
  - 23) Pangkalan (Sub. Penyalur) Syahminan;
  - 24) Pangkalan (Sub. Penyalur) Umar;
- Bahwa yang mengantarkan Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah ke Sub Penyalur (Pangkalan) milik PT. Akomigas tidak hanya Terdakwa sendiri

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan ada lagi sopir PT. Akomigas yang lain yaitu SUHADA dan UFIK secara bergantian;

- Bahwa harga Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah yang disalurkan oleh PT. Akomigas ke Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas adalah sebesar Rp 14.750,- (Empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per Tabung isi 3 Kg (Refil);
- Bahwa tidak semua jatah atau Kuota Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah dari Sub Penyalur (Pangkalan) dari PT. Akomigas sesuai dengan Surat Kirim yang dibuat oleh PT. Akomigas yang diantarkan oleh Terdakwa atau disampaikan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Kirim yang dibuat oleh PT. Akomigas yaitu untuk kuota atau jatah Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah dari Sub Penyalur (Pangkalan) SYAHRANI dimana apabila Terdakwa yang mengantarkan jatah atau kuota Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah dari Sub Penyalur (Pangkalan) SYAHRANI tersebut tidak pernah diantarkan oleh Terdakwa melainkan langsung dibawa oleh Terdakwa ke Kios Aldi milik Terdakwa yang beralamat di Komplek Sari Indah No.10 Rt.8 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar tanpa diketahui oleh Pemilik Pangkalan dimana kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan mengambil Jatah atau Kuota Sub Penyalur (Pangkalan) SYAHRANI tanpa diketahui oleh Pemilik Sub Penyalur (Pangkalan) SYAHRANI dan juga Direktur PT. Akomigas adalah sebagai berikut :
  - Pertama-tama ketika Terdakwa mendapat giliran untuk mendistribusikan Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah ke Sub Penyalur (Pangkalan) SYAHRANI maka Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah tersebut langsung dibawa Terdakwa ke Kios Aldi milik Terdakwa yang beralamat di Komp. Sari Indah No. 10 Rt.008 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
  - Selanjutnya Surat Pengiriman Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah yang diberikan oleh PT. Akomigas untuk Sub Penyalur (Pangkalan) SYAHRANI ditandatangani Terdakwa sendiri dan di Stempel Terdakwa dengan menggunakan Stempel Pangkalan SYAHRANI;
  - Untuk pembayaran Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah yang diambil Terdakwa langsung disetorkan Terdakwa sendiri ke PT. Akomigas dengan menggunakan uang milik Terdakwa yang seakan-akan berasal dari pembayaran Sub Penyalur (Pangkalan) SYAHRANI sesuai dengan Nota Pengiriman barang berupa Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah dari

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Akomigas dengan harga Rp 14.750,- (Empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per Tabung isi 3 Kg (Refil);

- Bahwa banyak Kuota atau jatah Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah milik Sub Penyalur (Pangkalan) SYAHRANI yang tidak di distribusikan oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Pengiriman yang langsung dibawa dan di perdagangkan Terdakwa di Kios Aldi milik Terdakwa yang beralamat di Komp. Sari Indah No. 10 Rt.008 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sekitar 1.200 (Seribu dua ratus) tabung Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa juga ada melakukan pembelian Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah dari Sub Penyalur (Pangkalan) SALAPUDIN dan Sub Penyalur (Pangkalan) FARIDA IRIANI dimana cara yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Pertama-tama Terdakwa mendapat giliran dari PT. Akomigas untuk mendistribusikan atau mengantarkan Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah ke Sub Penyalur (Pangkalan) SALAPUDIN dan Sub Penyalur (Pangkalan) FARIDA IRIANI sesuai dengan Surat Pengiriman;
    - Selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik Sub Penyalur (Pangkalan) SALAPUDIN dan Sub Penyalur (Pangkalan) FARIDA IRIANI dengan Telephone bahwa Terdakwa akan membeli Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah jatah dari Sub Penyalur (Pangkalan) SALAPUDIN dan Sub Penyalur (Pangkalan) FARIDA IRIANI dengan Harga Rp 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) per Tabung;
    - Dan setelah ada kesepakatan maka Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah jatah dari Sub Penyalur (Pangkalan) SALAPUDIN dan Sub Penyalur (Pangkalan) FARIDA IRIANI langsung dibawa Terdakwa ke Kios Aldi milik Terdakwa yang beralamat di Komp. Sari Indah No. 10 Rt.008 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
    - Selanjutnya Terdakwa membawa Surat Pengiriman ke Sub Penyalur (Pangkalan) SALAPUDIN dan Sub Penyalur (Pangkalan) FARIDA IRIANI untuk ditanda tangani sebagai bukti barang sudah diterima oleh Sub Penyalur (Pangkalan);
    - Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati dan Terdakwa menerima pembayaran Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah jatah dari Sub Penyalur (Pangkalan) SALAPUDIN dan Sub Penyalur (Pangkalan) FARIDA IRIANI untuk disetorkan ke PT. Akomigas.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah yang dibeli Terdakwa dari Sub Penyalur (Pangkalan) SALAPUDIN sekitar 400 (Empat ratus) tabung per Bulan dan dari Sub Penyalur (Pangkalan) FARIDA IRIANI sekitar 400 (Empat ratus) tabung setiap bulannya;
- Bahwa Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah yang diperoleh Terdakwa dari pemotongan Kuota atau jatah dari Sub Penyalur (Pangkalan) SYAHRANI serta dari pembelian dari Sub Penyalur (Pangkalan) SALAPUDIN dan Sub Penyalur (Pangkalan) FARIDA IRIANI diperdagangkan Terdakwa ke Masyarakat sekitar rumah Terdakwa serta para pengecer yang ada di wilayah Kabupaten Banjar dengan harga sekitar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) per Tabung (Refil);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar jam 15.30 wita Penyidik dari Subdit I Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel datang ke Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar milik Terdakwa didampingi oleh Isteri Terdakwa yang bernama JUMIATI, Warga setempat karena ada kegiatan menurunkan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Pemerintah dari Angkutan PT. Akomigas ke Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;
- Bahwa setelah itu Penyidik dari Subdit I Tipid Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan kepada Terdakwa tentang perizinan untuk memperdagangkan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar dan Terdakwa tidak memiliki perizinan perdagangan, Penyimpanan dan Niaga Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dan selanjutnya barang berupa Gas LPG 3 Kg Bersubsidi, Tabung Kosong serta alat Angkut yang membawa Gas LPG 3 Kg Bersubsidi diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut yang terdiri dari :
  - 1) Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 2) Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 3) Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
  - 4) STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;
  - 6) Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;
  - 7) Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;
  - 8) Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
  - 9) Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs
- Bahwa apabila terjadi suatu permasalahan terhadap perdagangan Gas LPG 3 kg bersubsidi yang terjadi di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar maka yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik Kios Aldi;
  - Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan kegiatan pengambilan Jatah atau Kuota Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah milik Sub Penyalur (Pangkalan) SYAHRANI, melakukan pembelian Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah dari Sub Penyalur (Pangkalan) SALAPUDIN dan Sub Penyalur (Pangkalan) FARIDA IRIANI dimana penyaluran Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah yang diperuntukkan untuk Masyarakat wilayah Banjarmasin dan diperdagangkan Terdakwa di wilayah Kabupaten Banjar serta Kios Aldi milik Terdakwa tidak mempunyai perizinan, penyimpanan dan Niaga Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
- STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;
- Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;
- Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
- Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, bermula petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi AHMAD BAIHAKI, SH dan saksi ADE PUTERA, M.AP serta saksi WILLY P. LUMBAN TORUAN pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita ketika sedang berada di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melihat adanya Truck Pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah bertuliskan PT. AKOMIGAS sedang melakukan bongkar muat gas LPG 3 Kg yaitu menurunkan tabung gas berisi LPG 3 Kg ke Kios Aldi dan setelah itu menaikan atau memasukan tabung gas LPG 3 Kg yang kosong kembali ke bak truck tersebut, selanjutnya petugas kembali ke kantor Dit.Reskrim Khusus untuk melaporkan kegiatan tersebut dan setelah keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita petugas kepolisian mendatangi tempat tersebut yaitu di Kios Aldi milik terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang bukti berupa :
  - Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
  - STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;
  - Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;
  - Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
- Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kegiatannya tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa adalah sopir PT. Akomigas dengan tugas mengirim atau menyalurkan gas LPG 3 KG untuk diantar ke beberapa pangkalan yang telah mendapatkan kuota atau jatah pengiriman dari PT. Akomigas dan pangkalan tersebut diantaranya yaitu pangkalan SYAHRANI, pangkalan SALAPUDIN serta pangkalan FARIDA IRIANI yang mana waktu itu dalam menyalurkan atau mengirimkan gas LPG 3 Kg tersebut tidak diantar semuanya melainkan terdakwa menyisihkan gas LPG 3 KG tersebut untuk diantarnya ke Kios Aldi milik terdakwa untuk dijual secara eceran dan untuk membuat laporan pengiriman tersebut terdakwa membuat tok stempel dan tanda terima palsu seakan-akan pangkalan yang telah dikirim terdakwa tersebut sudah menerima sesuai dengan kuota atau jatah yang dikirim oleh PT. Akomigas tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan LPG 3 KG tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan karena kios ALDI milik terdakwa bukan pangkalan yang resmi yang mendapat izin atau yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur gas LPG 3 Kg tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha ;
2. Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Pelaku usaha :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pelaku usaha* adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa M. HUSIN Bin H. HASAN selaku pelaku usaha dimana terdakwa menyelenggarakan kegiatan usaha jual beli di toko milik terdakwa. Bahwa identitas terdakwa secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan, maka dengan demikian unsur Ad, 1 telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata adalah :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita, bertempat di Kios Aldi yang beralamat di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, bermula petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus Polda Kalsel diantaranya saksi AHMAD BAIHAKI, SH dan saksi ADE PUTERA, M.AP serta saksi WILLY P. LUMBAN TORUAN pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wita ketika sedang berada di Komplek Sari Indah No. 10 Rt. 18 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar melihat adanya Truck Pengangkutan Gas LPG 3 Kg bersubsidi Pemerintah bertuliskan PT. AKOMIGAS sedang melakukan bongkar muat gas LPG 3 Kg yaitu menurunkan tabung gas berisi LPG 3 Kg ke Kios Aldi dan setelah itu menaikan atau memasukan tabung gas LPG 3 Kg yang kosong kembali ke bak truck tersebut,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas kembali ke kantor Dit.Reskrim Khusus untuk melaporkan kegiatan tersebut dan setelah keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wita petugas kepolisian mendatangi tempat tersebut yaitu di Kios Aldi milik terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta menemukan barang bukti berupa :

- Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
- STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;
  - Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;
- Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
- Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.

Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa tentang kegiatannya tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa adalah sopir PT. Akomigas dengan tugas mengirim atau menyalurkan gas LPG 3 KG untuk diantar ke beberapa pangkalan yang telah mendapatkan kuota atau jatah pengiriman dari PT. Akomigas dan pangkalan tersebut diantaranya yaitu pangkalan SYAHRANI, pangkalan SALAPUDIN serta pangkalan FARIDA IRIANI yang mana waktu itu dalam menyalurkan atau mengirimkan gas LPG 3 Kg tersebut tidak diantar semuanya melainkan terdakwa menyisihkan gas LPG 3 KG tersebut untuk diantarnya ke Kios Aldi milik terdakwa untuk dijual secara eceran dan untuk membuat laporan pengiriman tersebut terdakwa membuat tok stempel dan tanda terima palsu seakan-akan pangkalan yang telah dikirim terdakwa tersebut sudah menerima sesuai dengan kuota atau jatah yang dikirim oleh PT. Akomigas tersebut;

Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan LPG 3 KG tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan karena kios ALDI milik terdakwa bukan pangkalan yang resmi yang mendapat izin atau yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur gas LPG 3 Kg tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar, Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar, Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit, STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar, Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung, Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung, Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs, Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs dan Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan dan mahal nya harga LPG dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan lain bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Husin bin M. Hasan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat kirim PT. Akomigas agen LPG 3 Kg sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Laporan kegiatan LPG 3 Kg PT Akomigas hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Mobil Mitsubishi/colt diesel FE 74 HDV (4x2) tahun pembuatan 2013 sebanyak 1 (satu) unit;
- STNK bermotor No. 11210185 DA 1286 AI sebanyak 1 (satu) lembar;
- Tabung kosong Gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) tabung;
- Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) tabung;

Dikembalikan kepada PT. Akomigas.

- Tok stempel sebanyak 12 (dua belas) pcs;
- Bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs;
- Tinta untuk bantalan tok stempel sebanyak 1 (satu) pcs.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Hj. Rosmawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H dan Yusuf Pranowo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Satrio Prayitno, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Fahrin Amrullah, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H,

Hj. Rosmawati, S.H., M.H

Yusuf Pranowo, S.H.,M.H,

Panitera ,

H. Satrio Prayitno, S.H.,M.H.